

Wilayah Negara Sebagai Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional

¹Thor Bangsaradja Sinaga, ²Sarah Debora Lingkanwene Roeroe, ³Jolanda Marlien Korua, ⁴Royke Adrianus Taroreh, ⁵Vicky Fransiskus Taroreh

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 sinagathor@unsrat.ac.id

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh karena peranan penting dari wilayah negara dalam hukum internasional yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan yang dimuat dalam pelbagai instrumen internasional, misalnya dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu negara. Dalam batas-batas wilayah kekuasaan tertinggi berada dalam tangan negara. Inilah konsep kedaulatan territorial, yang menentukan bahwa dalam wilayahnya negara menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda, dalam pengertian bahwa negara dapat melaksanakan kedaulatannya ataupun hak-hak berdaulat untuk mencapai kepentingan negara, terutama juga berkaitan dengan interaksi atau hubungan dengan negara-negara lainnya. Dalam hukum internasional permasalahan tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Oleh karena itu, hukum internasional tidak hanya mengatur perolehan atau hilangnya wilayah negara itu, tetapi yang lebih penting adalah dampak hukum terhadap kedaulatan negara dan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa menurut ketentuan hukum internasional, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah, dan dalam batas-batas wilayahnya negara dapat melaksanakan kedaulatan.

Kata Kunci: Wilayah Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional.

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek baik positif maupun negatif. Aspek positif wilayah negara dalam bentuk adanya kekuasaan tertinggi atau kewenangan eksklusif dari negara di wilayahnya. Sebaliknya, di luar wilayahnya suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian karena kekuasaan itu berakhir dan kekuasaan suatu negara lain mulai. Aspek negatif dari wilayah negara ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak negara-negara lain di wilayahnya.

Tuntutan terhadap wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara dapat didasarkan pada berbagai macam hal mulai dari bentuk klasik seperti okupasi atau preskripsi, sampai kepada bentuk paling mutakhir seperti misalnya hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), dengan dukungan berbagai faktor yang bersifat politis maupun hukum seperti misalnya kelanjutan geografis (*geographical contiguity*), tuntutan sejarah atau faktor ekonomi.

Di samping itu, hukum internasional juga mengenal adanya wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara maupun yang dikenal sebagai *terra nullius*. Ada wilayah yang tidak dapat ditundukkan pada kedaulatan negara manapun yang disebut *res comunis* seperti misalnya laut lepas, kawasan dasar laut samudra dalam (*international seabed area*) dan ruang angkasa (*outer space*). Wilayah demikian tidak dapat dimiliki oleh negara tertentu dan dapat digunakan oleh siapa saja atau negara manapun. Konsep kewilayahan seperti ini telah melahirkan asas warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) (Kusumaatmadja,2018).

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan topik permasalahan yang dikumpulkan sedemikian rupa melalui membaca, mencatat, memberi catatan. Disamping itu penulis juga mengadakan interview atau wawancara langsung . metode penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa menurut ketentuan hukum internasional, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah, dan dalam batas-batas wilayahnya negara dapat melaksanakan kedaulatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Dan Cara Memperoleh Wilayah Negara

1. Prinsip Efektivitas

Pada dasarnya ada dua cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaannya sebagai suatu negara baru. Pertama, melalui cara-cara konstitusional, yaitu melalui cara-cara damai, misalnya melalui perjanjian dengan negara yang mendudukinya. Kedua, melalui cara-cara non-konstitusional, yaitu melalui penggunaan senjata atau kekerasan.

Permasalahan selanjutnya adalah prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara. Dalam hukum internasional, yang masih menjadi acuan adalah prinsip yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the principle of effectiveness*).

Prinsip ini berarti bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Indikator untuk mengetahui apakah suatu peraturan efektif adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan hukum nasional di suatu wilayah. Tampak di sini Hans Kelsen secara konsisten menggunakan pendekatan hukum sebagai ukuran efektivitas kepemilikan suatu wilayah.

2. Prinsip Uti Possidetis

Persoalan lain yang terangkat dalam kajian mengenai perolehan wilayah baru adalah masalah perbatasan suatu negara. Masalah ini acapkali timbul manakala suatu negara baru lahir dan terlepas dari negara yang mendudukinya.

Dalam hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang dikenal dengan prinsip *uti possidetis*. Menurut prinsip ini, pada dasarnya batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya (Dixon.,2000).

Dalam membahas cara-cara pemilikan suatu wilayah, pendekatan yang dipakai oleh para penulis masih bersandar kepada cara-cara tradisional. Namun mereka pun menyadari bahwa cara-cara tradisional tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan kepada perkembangan lahirnya negara-negara baru dewasa ini, terutama dalam pasca-perang dunia II. Cara-cara tradisional itu adalah *occupation*, *prescription*, *cession*, *annexation* dan *accretion*. Penulis lain memasukkan pula *plebiscite* (Hingorani,1984).

a. Pendudukan (*occupation*)

Okupasi (*Occupation*) atau pendudukan adalah pendudukan terhadap *terra nullius*, yaitu

wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari konsep hukum Romawi. Kata tersebut berasal dari kata "*Occupatio*" yang menurut hukum Romawi berarti pendudukan suatu "*res nullius*", suatu benda yang tidak dimiliki oleh seseorang pun juga.

Suatu wilayah yang telah diduduki, meskipun dihuni oleh penduduk asli, tidak dapat diokupasi. Wilayah-wilayah seperti ini hanya dapat dimiliki melalui penaklukan dan membangun pemukiman. Wilayah yang sebelumnya dimiliki oleh suatu negara, namun kemudian ditinggalkannya, maka negara lain dapat mengokupasi wilayah tersebut.

b. Penaklukan atau Aneksasi (*Annexation*)

Penaklukan atau aneksasi (*conquest*) atau penulis lain menyebutnya pula sebagai subjugasi (*subjugation*), adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Hans Kelsen memberi batasan berikut: "masuknya suatu wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah." ("*An incorporation of territory which takes place without the consent of the legitimate owner*"). Oppenheim memberi batasan yang lebih sempit, yaitu menggunakan kriteria militer dan dalam waktu perang ketika pemilikan wilayah itu terjadi. Definisi beliau: "*the taking possession of enemy territory through military force in time of war*".

Cara ini umumnya biasa terjadi dan diakui sebelum tahun 1928 ketika *the Briand-Kellogg Pact* ditandatangani. Larangan penggunaan kekerasan lebih dilarang lagi ketika masyarakat bangsa-bangsa mendatangi Piagam PBB tahun 1945. Sebelum 1928, misalnya tahun 1600-an atau 1700-an, penaklukan suatu wilayah melalui cara ini merupakan praktek yang dapat diterima.

c. Akresi atau Pertambahan (*Accretion and Avulsion*)

Accretion atau pertambahan adalah suatu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (*geografis*). Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air.

Perlu ditekankan di sini bahwa proses perubahan alam tersebut terjadi tanpa ada tindakan atau rekayasa dari negara (untuk memperluas wilayahnya), proses tersebut harus murni karena kejadian alam.

d. Preskripsi

Dalam hukum internasional yang dimaksud dengan preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemilikinya.

Preskripsi sebenarnya adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Namun sifat pelanggaran ini tampaknya menjadi hilang (dibenarkan) karena adanya sepengetahuan atau pengakuan dari pemilik yang salah-olah menyetujui perbuatan tersebut.

e. Cessi (*Cession*)

Cessi (*cession*) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan kerap kali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian (*treaty of cession*) yang biasanya berlangsung setelah usainya perang. Oppenheim-Lauterpacht mendefinisikan Cessi ini sebagai 'pengalihan kedaulatan atas wilayah negara oleh negara pemilik kepada negara lainnya' ("*the transfer of sovereignty over State territory by the owner-State to another State*"). Contohnya adalah Perjanjian Nanking (*Treaty of Nanking*) tahun 1842 antara Inggris dan Cina yang dibuatnya setelah terjadinya peperangan kedua negara ("*Opium War*"). Dalam perjanjian ini Cina sepakat untuk menyerahkan Hongkong kepada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya.

Prinsip yang penting dalam cessi ini yaitu: *pertama*, bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih (pemilik). Prinsip ini tersirat dalam kasus *the Island of Palmas (Miangas)*. Klaim Amerika Serikat terhadap pulau tersebut didasarkan pada Perjanjian Paris tahun 1898 yang berisi penyerahan segala hak-hak teritorial yang dimiliki Spanyol. Hakim Max Huber yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa "*Spain could not transfer more right than she herself possessed*". Prinsip ini sangat penting agar pemilik baru menghormati pihak ketiga yang mempunyai hak-hak tertentu di wilayah itu, misalnya hak melewati wilayah tersebut.

Kedua, di dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah harus pemilik sah atas wilayah tersebut. Juga dalam sengketa *the Island of Palmas* Amerika Serikat tidak dapat memiliki kedaulatan atas pulau Palmas (Miangas) berdasarkan Perjanjian Paris manakala Spanyol tidak memiliki hak atas wilayah yang akan dialihkannya pada waktu.

f. Plebisit (*Plebiscite*)

Salah satu bentuk pengalihan wilayah lainnya adalah plebisit. Plebisit adalah pengalihan suatu wilayah melalui pilihan penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk. Timor Timur memperoleh kemerdekaan melalui cara ini setelah penduduknya menghendaki jajak pendapat (referendum) dan kemudian memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia (1999).

Martin Dixon menyebut cara peroleh wilayah ini sebagai “penentuan nasib sendiri” (*“Self-determination”*). Mahkamah Internasional (ICJ) dalam sengketa *the Case Concerning East Timor (Portugal v Australia)* tahun 1995 berpendirian bahwa penentuan nasib sendiri adalah salah satu prinsip dalam hukum internasional.

B. Bentuk-Bentuk Kedaulatan Atas Wilayah Negara

1. Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut

Kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang cukup penting. Hal ini ditandai dengan sangat pesatnya perkembangan hukum laut internasional dewasa ini, khususnya setelah disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Convention on The Law of The Sea of 1982*) di Teluk Montego Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.

Dalam membahas kedaulatan negara atas wilayah laut ini akan mencakup:

1. Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman (*internal, national, atau interior waters*) adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di perairan pedalaman ini negara memiliki kedaulatan penuh atasnya. Kedaulatan negara di sini sama derajatnya dengan kedaulatan negara atas daratan.

Pada prinsipnya negara-negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas (damai) di perairan ini. Namun, kalau perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus, maka hal lintas damai di perairan tersebut dapat dinikmati oleh negara-negara lain.

2. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun di laut ini masih dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu hak setiap negara untuk melewati laut ini.

Diberikannya hak ini merupakan suatu kompromi yang lahir di adanya dua konflik kepentingan antara negara maritim besar dengan negara-negara berkembang. Negara berkembang menginginkan ‘wewenang’ negara pantai terhadap wilayah perairan, khususnya laut teritorial, diperluas. Yang dahulunya sekitar 3 atau 6 mil, menjadi 12 mil. Negara-negara maritim besar tidak senang dengan hal ini, sebab perluasan laut teritorial ini berarti memperkecil ruang gerak kapal-kapal mereka di laut lepas.

Di tengah-tengah konflik ini, akhirnya tercapai kesepakatan yaitu bahwa negara-negara maritim mau mengakui perluasan laut teritorial selebar 12 mil, dengan syarat bahwa mereka diberi hak lintas di perairan tersebut.

3. Selat

Selat yang dimaksud di sini adalah selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional (*straits used for international navigation*). Sebagaimana diatur dalam pasal 34-45 Konvensi. Negara-negara yang berada di tepi selat juga mempunyai kedaulatan (dan yurisdiksi) penuh di atasnya.

Untuk selat seperti ini ada dua kategori, yang pertama adalah selat-selat yang dipergunakan bagi

pelayaran internasional yang menghubungkan suatu laut lepas atau ZEE dengan laut lepas atau ZEE lainnya (pasal 37).

Kategori kedua adalah selat-selat yang menghubungkan laut lepas atau ZEE dengan perairan yang termasuk dalam yurisdiksi nasional (laut teritorial) suatu negara asing.

Pada kategori yang pertama, berlaku hak lintas transit kapal-kapal asing. Yang dimaksud dengan hak lintas transit adalah hak untuk melewati suatu selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional secara terus menerus, langsung dan secepat mungkin antara suatu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.

Sewaktu melaksanakan hak lintas transit, suatu kapal harus, antara lain:

- (a) lewat dengan cepat melalui di atas Selat;
- (b) menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara yang berbatasan dengan selat, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB;
- (c) menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal;
- (d) memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang keselamatan di laut termasuk peraturan internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut;
- (e) memenuhi peraturan internasional yang diterima secara umum, prosedur dan praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal.

Negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan setiap saat adanya bahaya bagi pelayaran di dalam atau di atas selat yang diketahuinya.

Pada kategori kedua, negara-negara lain dapat menikmati hak lintas damai di selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional. Di selat-selat ini, negara pantai tidak boleh serta merta menutup selat ini. Ketentuan ini ditegaskan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). dalam kasus *the Corfu Channel* tahun 1949.

4. Jalur Tambahan

Jalur tambahan adalah suatu zone tambahan dan berada di luar laut teritorial dimana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. Jadi, kedaulatan negara di zone ini terbatas hanya kepada empat kategori peraturan-peraturan tersebut.

Konvensi tidak menyebutnya sebagai kedaulatan tapi pengawasan terhadap ditegakkannya penataan terhadap 4 bidang peraturan yang disebut tadi (bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan). Setiap kapal asing yang melakukan pelanggaran terhadapnya, maka negara pantai berhak untuk menghukumnya. Lebar jalur tambahan ini tidak boleh lebih dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

5. Landas Kontinen

Konvensi mendefinisikan landas kontinen sebagai berikut: Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Konsep landas kontinen lahir sesuai Perang Dunia II, ketika Presiden Amerika Serikat, Truman, memproklamasikan yurisdiksi atas landas kontinennya sejauh 100 fathoms (200 meter laut) untuk dieksploitasi kekayaan mineral dan sumber minyak. Klaim ini lalu diikuti oleh sebagian besar negara lainnya.

Dalam menanggapi klaim-klaim ini, tahun 1953 Komisi Hukum Internasional berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum internasional. Bahkan karena banyaknya negara yang mengklaim landasan kontinennya dan negara-negara lainnya pun tidak protes, yurisdiksi negara atas kekayaan alam di bagian laut ini terkrystalisasi menjadi hukum kebiasaan internasional.

Sehubungan dengan kedaulatan negara atas landas kontinen, konvensi memberikan

(sekaligus menciptakan) istilah baru dalam hukum internasional, yaitu apa yang disebut dengan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*). Konvensi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak berdaulat ini. Tampaknya hak berdaulat ini tidak lain adalah kedaulatan juga. Tetapi derajatnya lebih terbatas hanya kepada bidang-bidang tertentu saja.

Suatu negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan di landas kontinen. Hak berdaulat ini bersifat eksklusif. Artinya, apabila negara pantai tidak mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan yang tegas dari negara pantai.

Suatu negara pantai yang mengklaim landas kontinennya, secara otomatis, negara tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Arti otomatis di sini yaitu bahwa negara tersebut sewaktu mengklaim atau menentukan lebar landas kontinennya, tanpa mengklaimnya, konvensi sudah menganggap negara tersebut memiliki hak kekayaan di dalamnya. Ini disebabkan karena hak suatu negara pantai atas landas kontinen (dan harta kekayaannya) tidak bergantung pada pendudukan (*occupation*) atau pada pernyataan yang tegas tentang haknya (pasal 77 ayat 3).

Sumber kekayaan yang disebut di atas terdiri dari kekayaan mineral dan sumber kekayaan non hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

6. Zona Ekonomi Eksklusif

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai mempunyai hak-hak eksklusif dan yurisdiksi tertentu. Hak-hak berdaulat itu yakni hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin.

Yurisdiksi yang dimiliki negara pantai atas ZEE-nya yakni:

- i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
- ii. riset ilmiah kelautan;
- iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut

Di ZEE, negara-negara lain pun memiliki kebebasan-kebebasan tertentu, yaitu kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut.

7. Laut Lepas

Pada prinsipnya laut lepas tidak berlaku kedaulatan, hak berdaulat atas yurisdiksi sesuatu negara. Laut lepas merupakan *res communis*, yaitu laut yang terbuka dan bebas bagi semua negara. Beberapa kebebasan itu, yakni:

- (a) berlayar;
- (b) penerbangan;
- (c) memasang kabel dan pipa bawah laut;
- (d) membangun pulau buatan dan instalasi lainnya;
- (e) menangkap ikan;
- (f) riset ilmiah kelautan

Satu hal penting dalam pengaturan tentang laut lepas dihubungkan dengan kedaulatan negara ini, yaitu bahwa suatu negara masih mempunyai suatu hak, yaitu apa yang disebut dengan pengejaran seketika (*the right of hot pursuit*).

Definisi hak pengejaran seketika ini adalah hak setiap negara pantai untuk melaksanakan suatu pengejaran seketika terhadap kapal asing yang telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai tersebut. Pengejaran dimulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau jalur tambahan dan juga berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dari negara pengajar sampai ke laut teritorial negara kapal asing atau negara ketiga.

Dalam melaksanakan hak ini, negara pantai terikat oleh syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :

- 1) Hak itu baru akan dilaksanakan bila aparat negara pantai mempunyai alasan yang kuat untuk mengejar kapal asing yang melanggar perundang-undangan negara tersebut;
- 2) Pengejaran dimulai pada waktu kapal asing atau salah satu sekocinya berada dalam lingkungan perairan pedalaman, laut teritorial atau jalur tambahan dari negara pengajar;
- 3) Pengejaran harus terus menerus;
- 4) Pengejaran hanya dapat dilakukan atau dimulai setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorialnya atau laut teritorial negara ketiga;
- 5) Pengejaran itu berhenti setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorialnya atau laut teritorial negara ketiga;
- 6) Pengejaran seketika dapat dilakukan oleh kapal terbang atau pesawat terbang militer atau kapal lain atau pesawat terbang yang sedang menjalankan tugas pemerintah yang khusus diberi kuasa untuk melaksanakan hak itu;
- 7) Apabila dalam pelaksanaan hak itu ternyata tidak dibenarkan maka kapal yang dikejar harus diberi ganti rugi atas kerusakan yang timbul karena pengejaran itu.

8. Kawasan

Yang dimaksud dengan Kawasan adalah dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional suatu negara. Di kawasan ini negara tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat. Demikian pula tidak ada satu negara atau badan hukum atau perorangan yang dapat memiliki bagian-bagian dari kawasan.

Kawasan ini merupakan Warisan Bersama Umat Manusia (*Common Heritage of Mankind*).⁶² Artinya, bahwa segala hak terhadap kekayaan di kawasan berada pada umat manusia sebagai suatu keseluruhan organ/badan pengelola kekayaan ini adalah Badan Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*). Kekayaan yang terkandung di kawasan tidak tunduk kepada pengalihan hak.

Dalam hukum laut, penetapan dasar laut di luar batas nasional sebagai warisan bersama umat manusia, pertama kalinya dilontarkan oleh Dr. Arvid Pardo di depan Majelis Umum PBB tanggal 28 Agustus 1967. Majelis Umum menerima ide Dr. Pardo. Pada tahun 1969 Majelis Umum mengeluarkan suatu resolusi yaitu Resolusi Moratorium, yang isinya antara lain adalah sebelum ditetapkannya pengaturan internasional yang mapan tentang dasar laut dan tanah di bawahnya serta seluruh kekayaan alamnya, di luar batas yurisdiksi nasional, maka semua negara, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan supaya tidak melakukan kegiatan eksplorasi kekayaan alam di wilayah tersebut. Dinyatakan pula bahwa klaim negara-negara terhadap bagian-bagian tertentu dari wilayah dasar laut atau sumber-sumber kekayaan alamnya tidak akan diakui.

2. Kedaulatan Negara atas Ruang Udara

Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Wilayah ini sudah sejak lama dibahas, terutama tampak pada sebuah dalil Hukum Romawi yang berbunyi "*cujus est solum, ejus est usque ad coelum.*" Dalil ini berarti "Barangsiapa memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah (Abdurrasjid,1989)."

Sebelum abad 19, perhatian negara terhadap wilayah ini praktis belum ada sama sekali. Namun setelah berhasil ditemukannya pesawat terbang oleh *Wright* bersaudara, ruang udara karenanya mulai diperhitungkan dalam masyarakat internasional.

Namun pada masa permulaan perkembangan tersebut, wilayah udara belum begitu penting. Staff umum kerajaan Inggris pada tahun 1909 memberikan pendapat dan nasehatnya kepada pemerintah Inggris bahwa pesawat terbang tidak mempunyai peran militer serta bukan merupakan ancaman yang berarti. Pesawat terbang, pada waktu itu, dengan bantuan angin, hanya mampu menjelajah sejauh kurang lebih 3-4 mil saja. Karena itu, ancaman daripadanya praktis kecil.

Pada masa ini pun konsep kedaulatan negara di ruang udara belum begitu penting.

Pesawat-pesawat terbang yang cukup banyak pada waktu itu, yaitu balon-balon udara, bebas diterbangkan dari satu negara dan mendarat di negara lain atau kemana saja pesawat tadi terbawa oleh angin. Misalnya balon-balon Zeppelin dari Jerman, naik dan kemudian terbang melalui negara Swiss tanpa diperhitungkan keberatan atau izin dari negara tersebut. Ada pula seorang penerbang bangsa Perancis, BLEROIT, yang telah melakukan penerbangan yang menggemparkan pada tahun 1909 dari Perancis menyeberangi selat Calais untuk kemudian mendarat di Inggris tanpa adanya keberatan dari pihak Inggris.

Pada waktu itu banyak pula penerbang bangsa Jerman melakukan penerbangan dengan balon-balon untuk kemudian dengan bebas mendarat di Perancis tanpa adanya hambatan-hambatan apapun dari pihak Perancis. Meskipun pada tahun 1908 pihak Perancis mulai mempersoalkan segala bentuk penerbangan tersebut, namun sekali pun setiap kali penerbang-penerbang Jerman (kebanyakan perwira-perwira Angkatan Darat) memasuki ruang udara di atas Perancis dan kemudian mendarat, mereka selalu diterima dengan baik oleh pejabat-pejabat Perancis. Pada waktu meletusnya Perang Dunia I yang melibatkan pula pesawat-pesawat udara, dengan teknik yang lebih maju, pesawat ini telah menjadi ancaman bagi keamanan negara. Pesawat udara sudah mulai dapat melakukan pemboman udara dan spionase. Karena itu pula, negara-negara secara sepihak mulai menerapkan kedaulatannya di (ruang) udara di atas wilayahnya.

Tindakan-tindakan negara ini ditegaskan dalam pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang memberikan kepada suatu negara "kedaulatan lengkap dan eksklusif" di atas wilayahnya (termasuk perairan teritorialnya). Pasal 1 Konvensi (*Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*) yang ditandatangani di Paris, tanggal 13 Oktober 1919, berbunyi sebagai berikut:

"The High Contracting States recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory...and the territorial waters adjacent thereto". Konvensi Paris tahun 1919 ini diganti oleh Konvensi Chicago tahun 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) yang diterima secara universal.

Dalam Pasal 1 Konvensi ini ditegaskan kembali bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan wewenang untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Kapal-kapal negara lain, baik pesawat sipil ataupun militer tak punya hak untuk memasuki ruang udara atau mendarat di wilayahnya tanpa persetujuannya. Pada waktu itu, negara-negara telah terjun ke dalam kancah Perang Dunia II. Dalam perang dunia ini negara-negara menyaksikan serangan-serangan pesawat udara yang membawa dampak yang sangat memikul terhadap pihak lawan. Puncak dampak penyerangan pesawat udara ini adalah pemboman bom nuklir melalui pesawat-pesawat pembom Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945.

Sejak peristiwa itu pula, negara-negara menjadi semakin sadar akan peranan ruang udara. Negara-negara menjadi semakin peka terhadap setiap pelanggaran terhadapnya, misalnya masuknya pesawat udara tanpa izin ke dalam wilayahnya. Akibat masuknya pesawat udara 'asing' ini dapat berakibat yang sangat fatal. Pesawat militer "Canberra" milik India yang ditembak jatuh oleh Pakistan ketika mengadakan survey udara tahun 1957 adalah suatu contoh begitu pekanya wilayah udara ini.

Contoh lain adalah ditembaknya pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat RB-47 oleh Uni Soviet bulan Juli 1960 di atas daerah lepas pantai sejauh 3 mil dari pantai Uni Soviet. Sebelumnya bulan Mei 1960, pesawat militer Amerika Serikat lainnya yaitu U-2 juga ditembak jatuh oleh Uni Soviet.

Dalam kasus yang pertama, Amerika Serikat berpendapat bahwa pesawat RB-47nya tersebut terbang di atas perairan internasional. Sedangkan menurut Soviet, kapal itu telah memasuki wilayah udaranya. Kasus lainnya yang menimbulkan dampak yang cukup penting bagi perkembangan hukum udara internasional adalah ditembak jatuhnya pesawat Korea 007 di atas pulau Sakhalin.

Hal yang cukup penting diutarakan di sini yaitu diaturnya tentang adanya hak lintas damai (*the right of innocent passage*) sebagaimana diatur dalam pasal 5 Konvensi Chicago tahun 1944. Namun, ketentuan ini tidak diterima oleh banyak negara. Hal ini dilatarbelakangi karena sensitifnya wilayah ruang udara yang dari hari kehari dengan kemajuan teknologi pesawat

udara, wilayah udara menjadi sasaran peka dari pihak lawan.

Namun demikian masuknya tanpa 'ijin' pesawat asing ke dalam wilayah suatu negara tidak berakibat selalu fatal. Ini banyak bergantung kepada kebangsaan kapal, jenis/missi pesawat dan keadaan pesawat tersebut. Bila kapal tersebut milik negara tetangga yang bersahabat, maka hal itu tidak berakibat yang fatal. Atau, jika masuknya pesawat yang tidak 'diizinkan' tersebut disebabkan karena kehabisan bahan bakar, kerusakan mesin, cuaca buruk atau karena adanya pembajakan, maka hal tersebut biasanya tidak membawa masalah keamanan atau pelanggaran yang signifikan.

Dalam hal masuknya pesawat-pesawat asing tersebut, negara memiliki hak untuk memerintahkan pesawat tersebut untuk mendarat. Suatu negara dilarang keras menembak langsung pesawat, apalagi terhadap pesawat sipil yang memasuki wilayah suatu negara tanpa izin. Sebelum melancarkan penembakan, harus didahului oleh peringatan. Dalam keadaan yang ekstrim, suatu kapal yang nyata-nyata melanggar suatu kedaulatan wilayah suatu negara, serta menolak untuk mendarat setelah diberi peringatan, maka negara tersebut dapat mengejar, dan bila perlu demi keamanan negara, kapal tersebut dapat ditembak jatuh. Pengejaran dan penembakan pesawat asing yang telah melanggar kedaulatan wilayah suatu negara ini disebut juga dengan nama *interceptions*.

Di Konferensi Chicago tahun 1944, beberapa negara mengusulkan memasukkan "lima kebebasan udara" (*Five Freedoms of The Air*) di dalam konvensi. Namun usul ini ditolak oleh beberapa negara. Oleh karena itu, terdapat adanya dua perjanjian yang ditandatangani di Chicago. Kedua perjanjian tersebut yaitu *International Air Services Transit Agreement* tanggal 7 Desember 1944; perjanjian yang kedua yaitu *International Air Transport Agreement* pada tanggal yang sama. Kelima kebebasan udara tersebut diatur dalam perjanjian kedua. Kelima kebebasan tersebut yaitu :

- (a) *fly across foreign territory without landing* atau terbang melintasi wilayah negara asing tanpa mendarat;
- (b) *land for non-traffic purposes* atau mendarat untuk tujuan-tujuan komersial;
- (c) *disembark in a foreign country traffic originating in the state of origin of the aircraft* atau menurunkan penumpang di wilayah negara asing yang berasal dari negara asal pesawat udara.
- (d) *Pick-up in a foreign country traffic destined for the state of origin of the aircraft* atau mengangkut penumpang pada lalu lintas negara asing yang bertujuan ke negara asal pesawat udara; dan
- (e) *Carry traffic between two foreign countries* atau mengangkut angkutan antara dua negara asing.

Perjanjian yang pertama, yaitu *International Air Services Transit Agreement*, hanya memasukkan kebebasan point. ad (a) dan (b) saja.

Praktek negara-negara menunjukkan bahwa hanya sedikit negara yang mau menerapkan kebebasan ini. Negara-negara lebih suka mengadakan perjanjian bilateral atau perjanjian khusus dengan negara-negara lain. Untuk kebebasan ad (a) dan (b) banyak bergantung kepada hubungan baik antara dua negara. Misalnya saja, India tidak mengizinkan pesawat udara Pakistan untuk terbang melintasi wilayah India setelah pesawat India dibajak oleh warga negara Pakistan di tahun 1971. Dalam menghadapi putusan India ini, Pakistan mengeluarkan tindakan serupa. Namun larangan ini dicabut setelah hubungan diplomatik kedua negara ini membaik tahun 1976. Tiga kebebasan lainnya, juga banyak bergantung kepada perundingan dari persetujuan di antara dua negara yang mengizinkan hak-hak seperti itu atas dasar resiprositas (timbang balik) kepada kedua pesawat udara masing-masing negara.

3. Ruang Angkasa

Meskipun Konvensi Paris 1915 dan Konvensi Chicago 1944 mengatur tentang kedaulatan negara di ruang udara, namun batas ruang udaranya serta ketinggiannya tidaklah dapat ditentukan. Arti umum kedaulatan negara dipahami sebagai kedaulatan di ruang udara *ad infinitum*. Hal ini disebut pula sebagai *Usque and coelum*. Tahun 1965, yaitu tahun Geofisikal Internasional (*the International Geophysical Year*), para ahli hukum dan ilmuwan mulai

dihadapkan dengan masalah batasan ruang udara dan memisahkannya dengan ruang angkasa.

Beberapa sarjana mendefinisikan ruang udara sebagai bagian dari ruang yang berada di atas permukaan bumi yang berisi udara untuk mengangkat pesawat udara. Sarjana lainnya mendefinisikan ruang udara sebagai ruang udara yang berisi gas. Ada pula sarjana lainnya yang tidak memberikan batasannya karena kesulitan praktis dalam menetapkan batas atas ruang udara. Akibatnya batas-batas antara ruang udara dan ruang angkasa tidak berhasil ditentukan.

Sekedar untuk membedakannya saja, definisi ruang angkasa adalah ruang yang berada di atas ruang udara. Satelit pertama Sputnik diluncurkan pada tanggal 4 Oktober 1957. Sejak itu ruang angkasa menjadi lahan yang subur untuk satelit-satelit lainnya, terutama milik Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang mengorbit mengelilingi bumi untuk berbagai maksud/tujuan dari satelit-satelit cuaca, pendidikan, sampai satelit mata-mata, bahkan militer. Sampai tahun 1985, sekitar 12000 satelit telah diluncurkan. Dari jumlah itu, 5000 masih aktif, selebihnya tidak berfungsi lagi. Dari satelit-satelit yang aktif itu, 50 satelit adalah satelit yang menggunakan sumber tenaga nuklir.

Dewasa ini pun frekuensi peluncuran-peluncuran satelit semakin meningkat. Negara-negara bersaing keras meluncurkan satelit-satelit ke angkasa. Amerika Serikat dengan NASA-nya telah menciptakan pesawat ulang-alik yang dapat membawa beberapa satelit sekaligus ke angkasan, menempatkan di orbitnya, serta kembali ke bumi. Pesawat ulang-alik ini dapat digunakan kembali untuk program peluncuran satelit berikutnya. Soviet pun tidak kalah aktifnya dalam proyek ruang angkasanya. Proyek Soyuz, Sputnik serta Cosmos-nya bukan hal yang asing lagi. Indonesia dengan bantuan Amerika Serikat, telah meluncurkan satelit komunikasi pertamanya, PALAPA A-1, pada tahun 1970-an. Ini menandakan pula bahwa Indonesia sejak tahun itu telah turut serta dalam era serta pemanfaatan ruang angkasa.

PBB adalah badan yang berkepentingan serta berperan banyak dalam perkembangan hukum angkasan. Melalui organnya, yaitu Majelis Umum PBB telah mengembangkan bidang hukum angkasa ini dengan dibentuknya Komisi Pemanfaatan Damai Ruang Angkasa (*Committee on Peaceful Uses of Space*). Hasil karya penting dari Majelis Umum PBB adalah dikeluarkannya Resolusi No. 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963 yang diterima oleh negara-negara dengan suara bulat.

Resolusi ini mengandung beberapa prinsip penting dalam pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu :

- (a) Eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk semua umat manusia berdasarkan kesamaan (*equality*);
- (b) Benda-benda ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh sesuatu negara;
- (c) Setiap kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus sesuai dengan Hukum Internasional dan Piagam PBB;
- (d) Negara bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan ruang angkasa, baik negara-negara sponsor ataupun sebaliknya;
- (e) Pelaksanaan yurisdiksi terhadap pesawat ruang angkasa adalah oleh negara tempat pesawat itu didaftarkan;
- (f) Kewajiban negara-negara untuk mendorong dan menyelamatkan astronot yang berada dalam bahaya.

Majelis Umum mengeluarkan pula Resolusi No. 1844 (XVIII) tanggal 17 Oktober 1962 yang melarang penempatan senjata nuklir di pesawat angkasa. Resolusi penting lainnya yaitu Resolusi Majelis Umum No. 2222 (XXI) tanggal 14 Desember 1966 yang melahirkan suatu perjanjian terpenting dalam Hukum Angkasa yang ditandatangani secara serentak di London, Moscow, dan Washington tanggal 27 Januari 1967.

Perjanjian yang dimaksud yaitu Perjanjian tentang Prinsip-prinsip tentang Kegiatan-kegiatan Negara dalam Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda angkasa lainnya (*Treaty on Principles Governing The Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*).

Perjanjian ini mengandung 17 pasal. Pasal-pasal terpenting dari perjanjian-perjanjian ini yaitu : Pasal 1 menegaskan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus menguntungkan dan untuk kepentingan semua negara. Ruang Angkasa bebas untuk dieksplorasi dan

dimanfaatkan oleh semua negara, tanpa memandang tingkat perkembangannya.

Pasal 2 menetapkan bahwa benda-benda angkasa tidak dapat dimiliki oleh suatu negara.

Pasal 3 menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan ruang angkasa harus sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB, serta harus selalu memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan memajukan kerjasama dan saling pengertian internasional.

Pasal 4 menjabarkan pasal-pasal di atas, yaitu bahwa negara-negara dilarang untuk menempatkan senjata-senjata nuklir di pesawat atau stasiun ruang angkasa. Disebutkan pula bahwa bulan dan benda-benda angkasa lainnya harus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai saja.

Pasal 6 dan 7 menetapkan bahwa negara peluncur dan negara sponsor bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan di angkasa dan setiap kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut.

Perjanjian tahun 1967 di atas ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh perjanjian internasional lainnya, yaitu :

- (a) *The Agreement on the Rescue of Astronaut, the Return of Astronauts and the Return of Object Launched into Outer Space (Rescue Agreement) of 1968*. Perjanjian ini berlaku efektif tanggal 3 Desember 1968. Indonesia meratifikasi dan memberlakukan perjanjian ini sebagai hukum nasionalnya melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.
- (b) *The Convention on the Liability of for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention) of 1972*, berlaku efektif tanggal 1 September 1972. Indonesia meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1966.
- (c) *The Convention of Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) of 1975*, berlaku efektif tanggal 15 September 1976. Indonesia meratifikasi perjanjian ini dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997.
- (d) *The Agreement Governing the Activities of States in the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement) of 1980*, berlaku efektif tanggal 11 Juli 1984.

4. Kedaulatan Negara atas Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan merupakan masalah yang cukup penting dalam pembahasan kedaulatan negara. Perbatasan merupakan pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara dengan kedaulatan negara lainnya. Terutama di Afrika, Asia dan Amerika Selatan, masalah perbatasan ini tampak menonjol dan sulit karena beberapa negara di bagian-bagian dunia ini, daerah perbatasannya belum ditetapkan dengan jelas berhubung jauhnya jarak batas dari pusat-pusat keramaian (Greig, 1976). Contoh klasik sengketa perbatasan yang menarik perhatian ahli hukum internasional adalah kasus *the Temple* (kasus kuil Preah Vihear). Kasus ini adalah antara Thailand dan Kamboja (dulu waktu kasus ini lahir, Kamboja masih merupakan bagian dari wilayah Indo-Cina di bawah pendudukan Perancis/French Indo-China).

Perbatasan kedua negara ini diatur oleh sebuah perjanjian tahun 1904. Menurut pasal 1 perjanjian ini, perbatasan sepanjang pegunungan Dangvek adalah garis batas air (*watershed line*). Menurut pasal 3-nya, ditentukan bahwa aliran batas air yang pasti akan ditetapkan oleh suatu Komisi Gabungan dari kedua negara.

Ditentukan pula bahwa manakala tidak ada ciri-ciri geografis yang jelas untuk menetapkan perbatasan, Komisi diberi wewenang untuk membuat perbatasan dengan perjanjian. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Komisi tidak berhasil mengadakan serta menentukan garis batas tersebut.

Tugas untuk menentukan garis batas ini diserahkan kepada dua orang pejabat Perancis. Kedua orang ini berhasil membuat map tentang perbatasan kedua negara. Namun ketika map-map ini dicetak di sebuah perusahaan percetakan Perancis, tertera bahwa Kuil Preah-Vihear berada di dalam wilayah Kamboja. Dalam tanggapannya, pemerintah Thailand yang merasa dirugikan, menolak map tersebut dengan alasan, antara lain, bahwa map tersebut secara formal bukan merupakan hasil kerja Komisi dan karenanya Thailand tidak terikat olehnya. Mahkamah Internasional yang menangani batas ini menolak alasan-alasan Thailand di atas. Mahkamah menerima baik bahwa map itu tidak mengikat. Namun demikian menurut Mahkamah, negara-negara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk menerima garis batas yang dibuat 'secara

non-formal' oleh para ahli.

Masalah perbatasan kerap kali juga muncul dalam hal lahirnya suatu negara baru, baik karena pemberian kemerdekaan oleh negara yang mendudukinya (negara koloni), maupun karena penduduk negeri itu berontak serta memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah memperoleh kemerdekaannya dari tangan Spanyol pada awal abad ke-19, mereka serta merta menegaskan hak-hak territorialnya. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik-konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Dalam masalah perbatasan ini, umumnya sengketa-sengketa yang lahir lebih berat bersifat politisnya (*political dispute*), bukan sengketa hukum (*legal dispute*), sehingga dalam memecahkan masalah ini karenanya menjadi sulit.

Suatu perbatasan yang secara *de facto* belum juga terpecahkan baik karena belum adanya kesepakatan di antara para pihak atau karena wilayahnya sendiri belum diselesaikan, maka perbatasan itu bisa diterima sebagai batas hukum suatu kedaulatan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk kepentingan penetapan yurisdiksi perdata atau pidana (criminal), kewarganegaraan, dan larangan masuknya pihak-pihak asing ke dalam wilayahnya.

5. Kedaulatan Negara atas Sungai

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa wilayah kedaulatan suatu negara mencakup tiga dimensi: darat, laut, dan udara. Kedaulatan negara atas dasar mencakup segala kekayaan yang berada di bawah serta di atas tanah tersebut. Pengertian darat di sini mencakup pula sungai yang memotong darat tersebut serta danau-danau yang dikelilingi oleh darat. Karena itu pula, suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas sungai-sungai yang berada di dalam wilayahnya. Negara lain tidak dapat begitu saja berlayar di sungai suatu negara, tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Ini berlaku pula terhadap negara lain yang berada di tepi sungai tersebut. Yang menjadi masalah berkaitan dengan kedaulatan negara atas sungai ini adalah hak negara tepi sungai dan negara-negara lain untuk berlayar di sepanjang sungai itu. Grotius, dan beberapa penulis lainnya berpendapat bahwa semua negara memiliki hak untuk berlayar di sungai-sungai internasional. Pendapat ini tidak diterima oleh negara-negara.

Namun demikian, sarjana-sarjana hukum internasional tidak menutup adanya hak lintas negara lain untuk melewati sungai negara lain. Tentang adanya hak lintas ini, ada tiga pendapat yang berbeda tentang bagaimana hak ini diterapkan.

Kelompok pertama berpendapat bahwa hak lintas tersebut terbatas pada masa damai. Kelompok kedua menegaskan bahwa hanya negara-negara yang dilewati sungai itu sajalah yang memiliki hak lintas. Kelompok ketiga berpendapat bahwa kebebasan lintas tersebut tidak terbatas namun hanya tunduk kepada hak masing-masing negara untuk membuat pengaturan-pengaturan yang perlu dan wajar berkaitan dengan pemanfaatan sungai di perbatasannya.

Menurut Starke, pandangan kelompok kedua yang dapat diterima dan masuk akal. Alasannya, yaitu bahwa negara-negara yang berada di bagian hukum sungai seyogianya tidak boleh dihalangi untuk melewati sungai itu menuju laut.

Upaya mewujudkan suatu pengaturan hukum internasional tentang sungai ini telah dilakukan oleh Asosiasi Hukum Internasional (*the International Law Association*) pada konperensi yang ke-52 di kota Helsinki tahun 1966. Pada konferensi ini, Asosiasi telah menyepakati suatu rancangan perjanjian yaitu "*Helsinki Rules on the Use of Waters of International Rivers*" (Peraturan Helsinki tentang Pemanfaatan Sungai-sungai Internasional).

Peraturan Helsinki ini menyetujui prinsip-prinsip dasar pemanfaatan secara adil tentang penyaluran air internasional (*Waters of an International Drainage Basin*), serta mengatur hal-hal baru seperti polusi air dan kayu-kayu yang terapung. Rancangan peraturan Helsinki ini, yang mengatur masalah-masalah baru yang berkenaan dengan pengaturan sungai-sungai serta aliran-aliran air internasional dapat dijadikan sebagai rancangan dasar untuk selanjutnya dijadikan sebagai suatu konvensi internasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut ketentuan hukum internasional, bahwa tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut, dan hukum internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara. Selanjutnya mengenai prinsip yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah menjadi milik suatu negara, pada intinya adalah prinsip efektivitas atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah (*the principle of effectiveness*), dan mengenai cara-cara pemilikan suatu wilayah, terdapat teori atau cara-cara tradisional yakni: *occupation, prescription, cession, annexation* dan *accretion* dan *plebiscite*.
2. Kedaulatan atas wilayah negara merupakan unsur konstitutif ke-empat pembentukan negara, dimana eksistensi dari kedaulatan tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam diwilayah tersebut. Bentuk-bentuk kedaulatan atas wilayah negara sangat beraneka ragam yang terdiri dari kedaulatan negara atas wilayah laut, ruang udara, ruang angkasa, daerah perbatasan, bahkan sungai, dimana bentuk kedaulatan negara tersebut dilandasi dengan berbagai instrumen hukum internasional.

REFERENSI

- Anwar Chairul, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Abdurrasjid Priyatna, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa, 1989.
- A.K. Syahmin., *Hukum Internasional Publik*, Dalam Kerangka Studi Analitis, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn.: West Publishing Comp., 5th.ed., 1979.
- Brierly J L, *The Law of Nations*, Clarendon Press, 5th ed., 1954.
- Brownlie Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 3rd.ed. 1979.
- Connell D P O, *International Law*; Vol. One, London: Stevens and Sons, 2nd.ed., 1970, hlm. 406; M.B. Shaw, *International Law*, London: Butterworths, 1986'
- Dixon Martin, *Textbook on International Law*, London, Black Stone, 2000.
- Harris D J, *Cases and Materials on Internasional Law*, London: Sweet and Maxwell, 1979.
- Greig. D W, *International Law*, London, Butterworhs, 1976.
- Hakim Huber dalam "*Island of Palmas case.*, 2, (1928) sebagaimana dikutip oleh M.N. Shaw.
- Hingorani R C, *Modern International Law*, India: Oceana Publications 2nd.ed., 1984.
- Kelsen Hans, *Principles of International Law*, New York, Rinehart printing, 1956.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional* Binacipta, Bandung, 1981.
- dan Ety Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003.
- Mauna Boer., *Hukum Intenasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003.
- Maryan Green N.A, *International Law of Peace*, London: MacDonald and Evans, 2nd.ed., 1982.

s

Copyright Holder :

© Thor Bangsaradja Sinaga, Sarah Debora Lingkanwene Roeroe, Jolanda Marlien Korua, Royke Adrianus Taroreh, Vicky Fransiskus Taroreh (2022)

